

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI
KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Putusan Nomor 277 / Pid. B / 2011 / PN.LT.)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Ujian Strata Satu (S1)**



Oleh :

**Nama : Demak Vrycillya Sitorus
NIM : 1140050051**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2016**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SIDANG PENULISAN HUKUM

Nama : Demak Vrycillya Sitorus
NIM : 1140050051
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban
Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor
277 / Pid. B / 2011 / PN.LT.)

Disetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

(Richard J. Sahulata, S.H, M.H)

(Poltak Siringoringo, S.H, M.H)

Mengetahui
Ketua Program Kekhususan
Hukum Pidana

(Radisman Saragih S.H, M.H)

Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam

Rumah Tangga Putusan (Nomor 277 Pid / B / 2011 / PN.LT.)

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :

Nama : Demak Vrycillya Sitorus

Nim : 1140050051

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Pada Tanggal 16 Febuari 2016 dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

Anggota Penguji

(Richard J.Sahulata S.H, M.H)

(Dr. Mompang L. Pangabebean, S.H., M.Hum)

Pembimbing II

(Poltak Siringoringo S.H, M.H)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia yang diberikan - Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Putusan (Nomor 277 Pid/ B/ 2011/ PN / LT.) maksud dan tujuan dari penulisan hukum ini, untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Kesarjanaan (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari, meskipun telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan penulisan hukum ini, namun masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam penyajian kata – kata maupun dalam materialnya. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk dapat menyempurnakan penulisan hukum ini.

Penulis berharap, penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, atas perhatian dan kerjasamanya, penulis mengucapkan terimakasih.

Jakarta 16 Februari 2016

Penulis

Demak Vrycillya Sitorus

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan hukum ini terlaksana atas bantuan dan dorongan dari semua pihak yang telah memberikan dengan tulus ikhlas. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu melindungi dan menyertai saya selama ini.
2. Orangtua penulis (Piner Sitorus dan Nur Banget Lusiana Siregar.), yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya sejak penulis dalam kandungan serta mendukung penulis baik moril juga materil dalam hal perkuliahan hingga dalam penulisan hukum ini, serta adikku Ary Chirstoper Sitorus, Chiquita Aurelia Sitorus, dan Tegar Gideon Sitorus yang tanpa lelah selalu mendukung dan memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. .
3. Bapak Dr. Maruara, S.H, M.H Siahaan, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Hulman Panjaitan, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Ibu Elly Pandiangan, S.H, M.H, selaku Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
6. Bapak Chandra Aritonang, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Bapak Radisman Saragih, S.H, M.H, selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana.
8. Bapak Richard J. Sahulata, S.H, M.H, selaku Kepala Bagian Penelitian Hukum serta sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulisan dalam menyusun Penulisan Hukum ini dengan sangat sabar dan tanpa mengenal lelah.

9. Bapak Poltak Siringoringo, S.H, M.H sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah membimbing dan mengarahkan penulisan dalam menyusun Penulisan Hukum ini.
10. Seluruh Dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Serta Seluruh Karyawan Tata usaha dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, atas segala bantuannya selama kuliah hingga selesai..
11. Sahabatku Dolly, Natali, Mage, Arinda yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga Penulisan Hukum ini selesai.
12. Kakakku Eva Nuraisyah yang setia menemani penulisan tanpa lelah dalam menyelesaikan penulisan sehingga Penulisan Hukum ini selesai.
13. Adik-adikku Friska Natalia Sitompul, Fransiska Theresia Aritonang, Dewi Mirna Silalahi di Kampus yang selalu setia menemani penulis dalam melakukan bimbingan skripsi dan penelitian di lapangan.

Hanya doalah yang dapat penulis panjatkan kepada setiap orang yang telah membantu penulis, semoga segala kebaikan, perhatian, semangat serta sarannya yang telah diberikan mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus. Amin.

Jakarta, 16 Febuari 2016

Penulis

Demak Vrycillya Sitorus

ABSTRAK

- (A) Nama : Demak Vrycillya Sitorus
(B) NIM : 1140050051
(C) Program Kekhususan : Hukum Pidana
(D) Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(E) Halaman : i-xi + 117 halaman + Daftar Pustaka (2 lembar) + Lampiran
(F) Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
(G) Ringkasan Isi :

Skripsi ini membahas upaya perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. Penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami. Faktor penyebab terjadinya kekerasan ini disebabkan karena faktor kepedulian keluarga dan lingkungan, faktor budaya, faktor penegakan hukum, faktor ekonomi, factor kepribadian suami. Peranan petugas penegak hukum dalam melindungi hak-hak perempuan telah dimulai sejak ditemukannya kasus kekerasan ke petugas kepolisian hingga saat pemeriksaan di pengadilan. Diawali dari lembaga Kepolisian yang menerima pengaduan tentang adanya tindak kekerasan, untuk melindungi korban yang melaporkan kekerasan yang dialaminya. Setelah proses melapor, polisi membuat berkas perkara yang kemudian akan dilimpahkan kekejaksaan. Kemudian kejaksaan akan membuat dakwaan dan tuntutan yang akhirnya akan diputus oleh hakim di Pengadilan. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh

Kejaksaan (Penuntut Umum). Peranan seorang hakim dalam melindungi hak hak perempuan adalah memberikan keadilan kepada korban maupun terdakwa dalam hal kasus tersebut telah diperiksa oleh pengadilan. Dalam memberikan keadilan bagi korban dan terdakwa, hakim juga melihat unsur penyesalan dari terdakwa, sehingga hakim tidak semata-mata berpatokan kepada tuntutan jaksa dan ancaman pidana tetapi dengan memperhatikan sikap, kelakuan terdakwa selama pemeriksaan, apakah terdakwa sudah berlaku baik atau tidak, apakah ada penyesalan atau tidak sehingga penjatuhan putusan tidak semata mata untuk menghukum tetapi memberi pelajaran agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami ditemukan

beberapa kendala. Kendala tersebut diantaranya disebabkan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor petugas penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor budaya

(H) Daftar Acuan : 33 buku + 6 undang-undang
(I) Dosen Pembimbing : Pembimbing I : Richard J. Sahulata S,H. M.H
Pembimbing II : Poltak Siringoringo S,H.M,H

Penulis

Demak Vrycillya Sitorus

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Maksud dan Tujuan Permasalahan	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	7
F. Kerangka Konseptual.....	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II BENTUK-BENTUK KEKERASAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI	
A. Kekerasan Sebagai Bagian Dari Kejahatan	22
1. Pengertian Kejahatan dan Kekerasan Secara Yuridis.....	22
2. Pengertian Secara Sosiologis	26

3. Pengertian Kekerasan Dalam Konsep KUHP.....	28
4. Pola-pola Terjadinya Kekerasan.....	29
B. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan	30
C. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	35
D. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Istri	44
E. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	55
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Tindakan Kekerasan Suami Nomor 227/PID.B/2011/PN.L.T.....	88
1. Posisi Kasus	88
2. Analisis Penulis.....	106
B. Bagaimana Pertimbangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Menjadi Korban Tindakan Kekerasan Suami No. 227/Pid.B/PN.L.T	109
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112
 DAFTAR PUSTAKA	 x
 DAFTAR LAMPIRAN	
 BIODATA	